



PUTUSAN
Nomor 15/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Partai Persatuan Daerah (PPD);

Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18, Jakarta Selatan 12940;

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Partai Bulan Bintang (PBB);

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : Partai Damai Sejahtera (PDS);

Alamat : Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 6-G, Slipi, Jakarta Barat;

Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);

Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29, Jakarta 12810;

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
 Alamat : Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, 10310;

Disebut sebagai -----**Pemohon V;**

6. Nama : Partai Patriot ;
 Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio C4, Nomor 18, Kuningan Jakarta 12940;

Disebut sebagai -----**Pemohon VI;**

7. Nama : Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) ;
 Alamat : Jalan Penjernihan I, Nomor 50, Pejompongan, Jakarta Pusat 10210;

Disebut sebagai -----**Pemohon VII;**

8. Nama : Partai Pelopor;
 Alamat : Jalan Pegangsaan Timur; Nomor 17-A, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai -----**Pemohon VIII;**

9. Nama : Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;
 Alamat : Jalan Cibulan Raya, Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;

Disebut sebagai -----**Pemohon IX;**

10. Nama : Partai Perjuangan Indonesia Baru;
 Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 84-AE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Disebut sebagai -----**Pemohon X;**

11. Nama : Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
 Alamat : Jalan Let. Jend. Soeprapto Nomor 22F, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai -----**Pemohon XI;**

12. Nama : Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 Alamat : Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng,
 Jakarta Pusat;

Disebut sebagai -----**Pemohon XII;**

13. Nama : Partai Merdeka;
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII, Nomor 6, Jakarta
 Selatan, 12790;

Disebut sebagai -----**Pemohon XIII;**

14. Nama : Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
 Alamat : Wisma Fajar Blok C, Lantai VI, Nomor 52, Jalan
 Pintu Satu-Gelora Bung Karno, Senayan,
 Jakarta Selatan;

Disebut sebagai -----**Pemohon XIV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2010, Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus Nomor 230/DPP/2/1432, tanggal 17 Januari 2011, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK-DPP/PP/1-11, tanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada H. Suhardi Somomoeljono, S.H., Bambang Suroso, S.H., M.H., Didi Supriyanto, S.H., M.H., Ratna Ester L. Tobing, S.H., M.M., Eben Ezer Naibaho, S.H., M.Hum., Citra Ramadhana Prayitno, S.H., Jefri Palijama, S.H., Romolus Sihombing, S.H., N. Horas Siagian, SH., Roder Nababan, S.H., Irma, S.H., Makmun Halim, S.H., D. Parlin Sitorus, S.H., M.S., Yunico Syahrir, S.H., Hendrik Assa, S.H., Astro Girsang, S.H., Syamsunar, S.H., Rolas Sitindjak, S.H., Widjanarko, S.H., Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makowi, S.H., Wetmen Sinaga, S.H., M.Kum., Ir. Togar M. Nero Simanjuntak, S.H., Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Davy Helkiah, S.H., Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., Firma Uli Silalahi, S.H., Mikael Marut, S.H., Viani Octavianus, S.H., Roni Hutajulu, S.H., Effendi Simanjuntak, S.H., Michael Wangge, S.H., Noorsyam S. Noor, S.H., S.E., M.M., dan Jeanne T. Poegoeh, S.H., kesemuanya advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Forum Persatuan Nasional, yang beralamat di Jalan Prof. DR. Satrio C-4 Nomor 18, Casablanca, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak

untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 dengan registrasi perkara Nomor 15/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) dan Uji Formil Prosedur Pembuatan dan Format Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Partai Politik.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf 9 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,.....”

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.....”

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

5. Para Pemohon adalah Partai-Partai Politik yang telah berbadan hukum dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidaknya pada tahun 2009 dengan demikian Partai-Partai Politik tersebut (para Pemohon) adalah partai yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Adanya frase “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebabkan para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsi dari partai politiknya salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai politik (para Pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional.

6. Pasal 51 ayat (1) UU MK **menyatakan:**

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Sebagaimana disampaikan di atas, para Pemohon adalah partai-partai politik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009, sehingga merupakan “badan hukum publik” sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang.
9. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan:

“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Adanya frasa dalam kalimat “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik tersebut memberikan ketentuan bahwa jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Partai-Partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti Pemilu tahun 2009 dan berhasil memiliki anggota DPRD yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki kepastian hukum.

10. Secara faktual atau *de facto*, saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar di seluruh wilayah RI. Ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidak pastian hukum. Sehingga hak-hak para Pemohon sebagai partai politik yang akan dan/atau yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.
11. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal *a quo*, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. PERNYATAAN PEMBUKA

12. Kemauan politik (*political will*) dari pihak pembuat Undang-Undang di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Pemerintah, khususnya dalam hal pembuatan Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) selalu berubah, nyaris setiap menjelang berlangsungnya Pemilu Undang-Undang tentang Parpol dan Pemilu senantiasa dirubah, kenyataan ini sangat tidak lazim dilakukan oleh negara-negara lain, hal ini menunjukkan bahwa selain kualitas Undang-Undangnya tidak berbobot di sisi lain para pembuat Undang-Undang dan pengusul Rancangan Undang-Undang, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif sangat patut diduga memiliki agenda

tersembunyi, meskipun agenda tersebut sulit diprediksi.

13. Semangat dari para pengusul/pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terasa jelas adanya upaya yang terselubung untuk mempersulit tatanan/proses/prosedur/mechanisme hak konstitusional partai politik lama dan pembentukan partai politik baru. Berdasarkan hasil kajian yang bertumpu pada prospektif negara hukum yang demokratis, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan dengan nilai-nilai filosofi atas tujuan utama dirubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru. Bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia, berbenturan dengan norma-norma hukum, bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta norma-norma sosial yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya implementasi yang diharapkan/diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut (tidak dapat dilaksanakan). Gagasan tentang perlunya upaya untuk melaksanakan penyederhanaan partai politik tidak boleh bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan di tangan Rakyat, sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama Rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan (*a tool as social engineering*) bertentangan dengan filosofi pelaksanaan Demokrasi yang sesungguhnya.
15. Partai politik sebagai sarana dan prasarana demokrasi belum memberikan jaminan atas fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Akibat belum maksimalnya partai politik mengemban amanat rakyat yang diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Partai Politik, menimbulkan *apatisme* Rakyat di mana dari Pemilu tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009 ada kecenderungan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, bahkan data terakhir dalam Pemilu tahun 2009 mencapai 40% (empat puluh perseratus) lebih. Pengalaman *empiris* dalam perkembangan

per-partaipolitik di Indonesia membuktikan bahwa, pada dekade akhir Pemerintahan Orde Baru, ada partai politik yang dikenal dengan mayoritas tunggal (terbesar) yang memakai slogan ‘suara rakyat adalah suara partai’ tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat secara benar.

16. Sadar bahwa, hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta memahami bahwa *vox populi vox dei* suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana Partai Politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, menguji, dan memutus perkara *a quo* seadil-adilnya.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 51 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

- A. Frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) memberikan ketidakpastian hukum.
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
18. Sementara Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan, “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”.
19. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol di atas membatasi kiprah dari para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum, masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru dengan cara akan dilakukan verifikasi ulang setelah selesai verifikasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan, barulah para Pemohon sebagai partai yang sudah berbadan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum, ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 pada halaman 130 yang

secara jelas dan tegas telah menyatakan sebagai berikut, “.....dengan kebijakan ET yang tercantum dalam **Undang-Undang Pemilu sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2003, yang mengancam eksistensi Parpol dalam kesempatannya untuk mengikuti pemilu berikutnya**, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi: “..... **Partai Politik Peserta pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya**”, Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, “..... **yang dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya**”, lebih lanjut dan spesifik dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VI12009 pada halaman 129 menegaskan sebagai berikut.....” **Menurut Mahkamah, Kebiasaan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, dan setiap Parpol peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu.....”**.

Berdasarkan pada pemikiran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya secara yuridis, otomatis Parpol peserta Pemilu Tahun 2009 tidak diwajibkan mengikuti verifikasi.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut, menimbulkan kerugian atas hak konstitusional para Pemohon sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2014, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

20. Kerugian Konstitusional yang diuraikan pada Paragraf 23 dan Paragraf 24 di atas sesungguhnya tidak hanya menimpa para Pemohon tetapi juga menimpa seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2009, oleh karenanya sulit dipahami dengan akal sehat (*common sense*) dan, sulit dicerna baik melalui asas normatif maupun melalui asas-asas lainnya sebuah lembaga pembuat Undang-Undang sebagai perpanjangan tangan Partai Politik tidak berpihak pada kepentingan masa depan Partai Politik yang diwakilinya. Filosofi perubahan Undang-Undang bertujuan memperbaiki/meningkatkan kualitas produk Undang-Undang yang memberikan jaminan kepastian hukum, ternyata tidak terwujud bahkan Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik menimbulkan kontroversi.

21. Inkonstitusionalitas frasa **“dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”** dalam Pasal 51 ayat (1) UU Parpol *a quo*, bertentangan dengan asas dan tujuan dibuatnya sebuah aturan/hukum (*rule of law*). Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*), serta memberi perlindungan atas hak konstitusional (*rechtum*). Dengan demikian jikalau terdapat suatu ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, serta tidak adanya perlindungan atas hak konstitusional, maka ketentuan tersebut kehilangan substansi (rohnya), karena tidak sesuai dengan tujuan hukum.
 22. Akibat adanya frasa *a quo*, tugas pokok dan fungsi Partai Politik tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada jaminan kepastian hukum. Tugas pokok dan fungsi Partai Politik sebagai sarana dan prasarana pelaksana demokrasi tidak berfungsi maksimal, akibatnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini terabaikan dan terjadi depolitisasi Partai Politik.
 23. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang nyata-nyata telah diciptakan oleh frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Parpol *a quo* tersebut berakibat pada inkonstitusionalitas frasa *a quo*.
 24. Dari keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sepanjang menyangkut frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- B. Frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) menghalangi hak kebebasan berserikat dan berkumpul.
25. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

a quo menyatakan, “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”, menyebabkan hak berserikat dan berkumpul para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas menjadi dirugikan.

26. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo*, telah merampas hak konstitusional kebebasan para Pemohon untuk melakukan aktivitas antisipasi untuk mempersiapkan diri mengikuti Pemilu 2014. Proses verifikasi sebagai perintah Undang-Undang *a quo* sangat berpotensi menghilangkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari para Pemohon. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) yang menentukan adanya batasan waktu 2½ (dua setengah) tahun dalam melakukan verifikasi (ayat 1a) tidak dibangun melalui proses penelitian dan tidak memiliki landasan dan logika hukum yang mendukung argumentasi tersebut.
27. Bila pembatasan atas pelaksanaan verifikasi dan atau perintah atas verifikasi itu sendiri ditiadakan sesungguhnya tidak akan mengganggu/mengurangi sama sekali jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain di satu sisi namun akan memulihkan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan para Pemohon di sisi lain. Dengan adanya ketentuan perintah Undang-Undang Parpol *a quo* untuk melakukan verifikasi dengan pembatasan waktu yang relatif singkat dan tidak terukur, mengakibatkan ketentuan tersebut merampas/menghilangkan jaminan atas hak dan kebebasan konstitusi para Pemohon. Jikalau pun dihubungkan dengan justifikasi pembatasan hak oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ketentuan dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* tetap tidak relevan.
28. Dari keseluruhan uraian diatas nyata bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* sepanjang menyangkut frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi“, adalah bertentangan dengan UUD 1945 , khususnya Pasal 28 UUD 1945 , sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

- C. Frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menghalangi hak para Pemohon untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat.
29. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Sedangkan di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* menyatakan, “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Sebagai subjek hukum para Pemohon (partai-partai) berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan cara menjalankan roda partai politik sebagai wadahnya. Namun hak tersebut menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa yang bersifat memaksa untuk melakukan verifikasi.
30. Para Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mewujudkan tugas pokok dan sebagai Partai Politik yang bebas dan mandiri untuk mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu 2014.
31. Dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, terbukti ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* sepanjang menyangkut frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- D. Frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
32. Pasal 22A UUD 1945, secara tekstual berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang”. Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945, telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang norma-norma yang penting telah diuraikan dalam beberapa pasal **antara lain**: Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 (a,c,d,e); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik nyata-nyata telah tidak sesuai dengan norma-norma terutama asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

33. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengabaikan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, mengabaikan UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, mengabaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: a. Kejelasan tujuan, b. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. Kejelasan rumusan, g. Keterbukaan.
34. Memperhatikan poin 37 di atas, dikaitkan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah terbukti tidak sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga seluruh uraian yang telah diuraikan dalam permohonan uji materiil yang dilakukan oleh para Pemohon dapat membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, *juncto* Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 ayat (1); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

35. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara tekstual telah menentukan sebagai berikut: “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang tentang pengertian “tetap diakui keberadaannya” tersebut tidak dijelaskan sehingga menimbulkan kontradiksi dalam pemikiran dan/atau telah terdapat pertentangan-pertentangan yang signifikan dalam pasal-pasal yang terkandung di dalamnya (*contrario interminis*), apabila benar para Pemohon atau partai-partai yang telah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 “tetap diakui keberadaannya” mengapa Undang-Undang yang baru *a quo* tetap mewajibkan untuk melakukan verifikasi ulang”.
36. Apabila Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, dipaksakan untuk dilaksanakan mengingat tidak adanya kejelasan konsep, kejelasan rumusan, dasar berpijak, filosofis, maka dapat menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi para Pemohon maupun bagi partai-partai yang lain, serta berpotensi akan terjadi *chaos* politik secara masif yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.
37. Fakta hukum berdasarkan poin 40 di atas dalam perspektif Hukum Administrasi Negara membuktikan bahwa ada persoalan hukum yang melatarbelakanginya sehingga timbul pasal-pasal yang bersifat akrobatik yang tidak lazim dilakukan dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian semakin jelas bahwa Undang-Undang *a quo* tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
38. Dengan frasa dalam kalimat “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak atas kepastian hukum, serta tidak adanya guna dan basil guna, persyaratan verifikasi yang antara lain telah diwajibkan adanya perubahan terkait dengan pendirian dan pembentukan dari suatu partai yang sudah berbadan hukum melanggar kedaulatan dari suatu partai, mengingat terkait dengan norma-norma yang mengatur tentang perubahan dan pendirian dari suatu partai yang sudah

berbadan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internal partai misalnya melalui kongres nasional, perintah Undang-Undang Parpol *a quo* melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-Undang *a quo* jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22A *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan, yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut:

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-Undang yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, terbukti ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol *a quo* sepanjang menyangkut frasa “**dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi**” telah bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Yang Berhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.**

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 22A karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Bab I, Pasal 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Bab II, Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Persatuan Daerah, Nomor Urut 12;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Bulan Bintang, Nomor Urut 27;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Damai Sejahtera, Nomor Urut 25;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Demokrasi Pembaruan, Nomor Urut 16;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, Nomor Urut 3;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Patriot, Nomor Urut 30;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Nomor Urut 26;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Pelopor, Nomor Urut 22;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai PNI Marhaenisme, Nomor Urut 15;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, Nomor Urut 10;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Nomor Urut 19;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Karya Perduli Bangsa, Nomor Urut 2;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Indonesia Sejahtera, Nomor Urut 33;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM, Nomor

AHU.HM.02.03-01, tentang Pemberitahuan, tanggal 9 Maret 2011.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu **Prof. Yusril Ihza Mahendra**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mendaftarkan partai politik sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. Di mana dikeluarkan status badan hukum terlebih dahulu untuk membentuk partai politik dan kemudian dituangkan di dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yakni, notaris. Proses tersebut yang terjadi sampai saat ini, di mana setelah memenuhi syarat-syarat maka disahkanlah partai politik sebagai sebuah badan hukum.
- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebelum Kementerian Hukum dan HAM mensahkan sebuah partai politik menjadi badan hukum, maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah partai politik itu memenuhi syarat-syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. Jadi, verifikasi itu menyangkut syarat-syarat berdirinya sebuah partai politik. Dan apabila telah memenuhi syarat, maka disahkanlah partai politik tersebut sebagai sebuah badan hukum.
- Bahwa badan hukum atau *rechtspersoon* (bahasa Belanda) sesungguhnya adalah suatu entitas hukum (*legal entity*). Yakni suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti manusia yang mempunyai hak, kewajiban, dan lain-lain sebagainya. Sama halnya seperti manusia, ketika sebuah badan hukum lahir maka dibuatkan akta kelahiran. Begitupula bila badan hukum tersebut mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. Sehingga, Menteri Kehakiman yang mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan pengakuan partai politik itu sebagai sebuah badan hukum adalah suatu tindakan yang *enmaleg*, yakni tindakan yang sekali dikeluarkan selesai.
- Bahwa partai politik didirikan di depan notaris dan diverifikasi apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian dikeluarkan pengesahan sebagai sebuah badan hukum partai politik itu lahir sampai saat partai politik tersebut bubar. Terlebih lagi mengingat bahwa pembubaran partai politik di dalam

Undang-Undang Dasar ditegaskan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa hanya ada tiga syarat partai politik itu dibubarkan, yaitu apabila (1) partai politik itu membubarkan diri atas keputusan sendiri; (2) partai politik itu menggabungkan diri dengan partai lain atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan (3) partai politik itu diminta Mahkamah Konstitusi untuk bubar, di mana hanya pemerintah satu-satunya institusi yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa sebuah partai telah melanggar Undang-Undang Partai Politik, seperti misalnya menganut paham *marxis leninis*, barulah kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkan.
- Bahwa dasar pemikiran bahwa Pemerintah tidak diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik seenaknya, karena partai yang berkuasa akan cenderung mengeliminir lawan-lawan politiknya. Sekarang model yang ditempuh adalah membubarkan partai-partai politik melalui undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang secara halus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ada cara tertentu untuk membubarkan partai politik yang diluar ditentukan oleh Konstitusi, bahwa membubarkan partai politik adalah sepenuhnya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengandung banyak ketidakjelasan makna, arti, dan filosofis perumusannya.
- Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyatakan, "Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya." Namun, apa yang dimaksud dengan keberadaannya itu sendiri tidak jelas apakah mencakup keberadaan *de jure* sebagai sebuah *rechtspersoon* atau keberadaan *de facto* yang dianggap ada, namun secara hukum dianggap tidak ada. Perumusan kata-kata "tetap diakui keberadaannya" dalam Pasal 51 ayat (1) sangat tidak jelas, dengan adanya kewajiban melakukan penyesuaian, yakni dengan melakukan verifikasi.
- Bahwa diakuinya keberadaan partai politik, kemudian berubah menjadi *de facto* untuk menjadi *de jure* sebagai *rechtspersoon* dengan cara melakukan verifikasi.

Sedangkan verifikasi dirumuskan, sebagai syarat-syarat untuk dikeluarkannya pengesahan sebagai sebuah badan hukum dan tindakan itu adalah tindakan *enmaleg*, yang artinya selesai sekali itu. Merupakan hal yang tidak mungkin bila seseorang dikeluarkan dua kali akte kelahiran. Sehingga, begitu partai politik berdiri, terlebih dahulu telah diverifikasi memenuhi syarat-syarat, dan dikeluarkan pengakuan sebagai badan hukum. Hal inilah yang disebut *enmaleg*, di mana prosesnya menjadi sebuah partai politik telah selesai.

- Bahwa jika melihat saat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak menyebabkan segala Perseroan Terbatas yang ada dan dibentuk berdasarkan *de boke van kuphandel* (Kitab Undang-Undang hukum Dagang - KUHD) itu hanya diakui keberadaannya secara *de facto*, melainkan juga secara *de jure*. Demikian halnya, ketika berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka semua Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tetap diakui keberadaannya sebagai *rechtspersoon*, tidak hanya ada secara *de facto*. Meskipun ada perintah, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, maka Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan KUHD, harus menyesuaikan diri dengan yang baru. Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 harus menyesuaikan diri dengan yang baru. Namun, yang dimaksud dalam hal ini bukanlah syarat-syarat berdirinya sebuah Perseroan Terbatas, melainkan hal-hal lain yang diatur.
- Bahwa dalam prinsip perubahan hukum menyatakan bahwa apabila hukum berubah, maka harus menguntungkan pihak yang bersangkutan. Sehingga, apabila partai politik itu sudah berdiri dengan verifikasi dan sudah dikeluarkan status badan hukumnya, namun jika kemudian undang-undang berubah, maka menurut prinsipnya, ketentuan yang diberlakukan haruslah yang menguntungkan partai politik tersebut, bukan dengan merugikannya.
- Bahwa ketidakjelasan juga nampak dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) b yang menyatakan bahwa, "Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu tahun 2014." Kemudian Pasal 51C yang

menyatakan, “Anggota DPR tetap diakui keberadaannya.” Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara implisit membubarkan partai politik di luar apa yang diatur oleh konstitusi dan melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk membubarkan sebuah partai politik.

- Bahwa implisitas yang terkandung dalam Pasal 1B, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dapat dilihat di mana semua partai politik yang ada dan telah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dianggap *de facto* ada, namun tidak secara *de jure*.
- Bahwa apabila partai politik tidak memenuhi syarat verifikasi, implikasinya tidak dijelaskan lebih lanjut. Ketentuannya hanya menyatakan bahwa keberadaan partai tetap diakui sampai dengan Pemilu 2014. Artinya, sesudah Pemilu 2014, tidak ada kejelasan mengenai status partai tersebut apa. Ketentuannya di sini memang tidak jelas, namun maksudnya jelas bahwa partai tersebut sudah bubar dengan sendirinya.
- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk membubarkan dan mengeliminir keberadaan partai politik melalui undang-undang yang merupakan kewenangan mereka untuk membuatnya.
- Bahwa sebenarnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan, khususnya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu tentang pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Meskipun Pasal 28D ayat (1) secara tekstual menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan.” Dan mengingat bahwa partai politik adalah sebuah badan hukum, yakni sebuah *rechtspersoon*, maka partai politik pun harus dianggap sebagai ‘setiap orang’ yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 25 April 2011, dan keterangan tertulis bertanggal 28 April 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Mei 2011 menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

Opening Statement

Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dan dengan memerhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon, dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan para Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya.

Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU 2/2011), yang menyatakan partai politik yang telah disahkan sebagai wadah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008), tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi.

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan,

Pasal 22A

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hal-hal penting dalam UU 2/2011 adalah:

1. Terkait dengan penyebaran, pendiri, dan kepengurusan partai politik. UU 2/2011 memberikan penegasan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap partai politik harus memenuhi kepengurusan di 33 provinsi, 373 kabupaten kota, dan 3.311 kecamatan.

Pengaturan tersebut memang berat bagi partai politik tertentu apalagi partai politik yang baru dibentuk. Namun pengaturan demikian dimaksudkan dan adanya alasan sebagai berikut:

- a Partai politik adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendirinya juga bersifat nasional dan kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
- b Untuk terciptanya integritas nasional.
- c Sebagai bentuk perwujudan-perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan partai politik itu sendiri.

2. Pengaturan tentang rekening partai politik.

Untuk menjadi wadah hukum, partai politik harus mempunyai rekening atas nama partai politik. Walaupun dalam UU 2/2011 tidak ditentukan besaran jumlahnya. Ketentuan tersebut dilandasi adanya pemikiran bahwa partai politik bukan milik para pemodal yang kuat secara finansial, tapi milik para anggota yang memiliki kesamaan ideologi yang pada gilirannya partai politik tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi tersebut.

3. Pengaturan tentang pertanggungjawaban keuangan partai politik.

UU 2/2011 mewajibkan setiap partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit dan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat transparansi keuangan maupun akuntabilitas keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan partai politik itu sendiri.

4. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik.

UU 2/2011 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai maka dilakukan melalui pengadilan negeri. Ketentuan ini dimaksudkan agar partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya agar pilihan penyelesaian perselisihan dalam satu partai politik dilakukan secara musyawarah, mufakat secara internal. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, misalnya, adanya keharusan setiap partai politik melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya yang bertujuan guna terbentuknya pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 diletakkan dalam Bab 20 tentang Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku. Dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Karena itu, menurut pemerintah, keberadaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, justru dibuat agar menjamin kepastian hukum tentang keberadaan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan

kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang *a quo*.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah dengan adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang telah berbadan hukum, yang berjumlah 74 partai politik, untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal demikian, menurut Pemerintah merupakan konsekuensi logis karena terjadinya perubahan hukum yang mengamanatkan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh UU 2/2011. Sedangkan terhadap partai politik baru berlaku syarat dan ketentuan UU 2/2011 tersebut.

Lebih lanjut menurut pemerintah, jika tidak terdapat ketentuan *a quo* maka kehendak mewujudkan multipartai sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang, yang juga telah sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* niscaya akan sulit dapat diwujudkan.

Selain itu, menurut pemerintah, ketentuan *a quo* tidak dalam rangka mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk para Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan partai politik yang telah berbadan hukum tersebut, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Juga, ketentuan tersebut merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap partai politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap partai politik baru yang belum berbadan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, menurut pemerintah ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 karenanya pula tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Juga, menurut pemerintah, ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karenanya tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

1. menolak pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;

2. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Keterangan Tertulis Pemerintah

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a perorangan warga negara Indonesia;
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c badan hukum publik atau privat; atau
- d lembaga negara

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terbihi dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat beriakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011.

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*, karena pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam keadaan/posisi yang dirugikan, dikurangi atau setidaknya terhalang-halangi keberadaan Partai Politik itu sendiri, artinya Partai Politik yang para politik yang para Pemohon pimpin dalam posisi tetap berbadan hukum dan dapat melaksanakan seluruh aktifitas kepartaian.

Namun demikian berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon,

dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan para Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007)

Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yang menyatakan:

"Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi".

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Pasal 22A: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".*

Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Pasal 28: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".*

Pasal 28C ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu*

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal yang penting dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyebaran pendiri dan kepengurusan Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 memberikan menegaskan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap Provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan (dengan demikian setiap Partai Politik harus memenuhi kepengurusan di 33 Provinsi; 373 kabupaten/kota; dan 3311 kecamatan).

Jika memperhatikan pengaturan tersebut di atas, memang dirasakan sangatlah berat bagi Partai Politik yang baru dibentuk, namun pengaturan demikian dimaksudkan dan adanya alasan sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendirinya juga bersifat nasional pula dan kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia;

Untuk terciptanya integritas nasional;

Sebagai bentuk perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan Partai Politik itu sendiri;

2. Pengaturan tentang rekening Partai Politik

Selain itu, untuk menjadi badan hukum maka Partai Politik harus mempunyai rekening atas nama Partai Politik (walaupun dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 tidak ditentukan besaran jumlahnya). Ketentuan tersebut dilandasi adanya pemikiran bahwa partai politik bukan milik para pemodal yang kuat secara finansial, tetapi milik orang-orang/para anggotanya yang memiliki kesamaan

ideologi, yang pada gilirannya Partai Politik tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi tersebut.

3. Pengaturan tentang Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 mewajibkan setiap Partai Politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat transparansi keuangan maupun akuntabilitas keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Partai Politik itu sendiri.

4. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai maka dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dimaksudkan agar Partai Politik memiliki peluang dan kesempatan yang sebesar besarnya agar pilihan penyelesaian perselisihan dalam satu Partai Politik dilakukan secara musyawarah mufakat secara internal.

Selain hal-hal tersebut masih terdapat beberapa hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, misalnya adanya keharusan setiap Partai Politik melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya, yang bertujuan guna terbentuknya pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan lain sebagainya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik diletakkan dalam

Bab XX tentang Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, dan pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang baru.

Karena itu menurut Pemerintah, keberadaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 justru dibuat agar menjamin adanya suatu kepastian hukum tentang keberadaan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang *a quo*.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang telah berbadan hukum (saat ini berjumlah 74 Partai Politik) untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal demikian menurut Pemerintah merupakan konsekuensi logis karena telah terjadinya perubahan hukum yang mengamatkan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011. Sedangkan terhadap Partai Politik baru berlaku syarat dan ketentuan menurut Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 tersebut.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, jika tidak terdapat ketentuan *a quo*, maka kehendak mewujudkan *multy party* sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang juga telah sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* niscaya akan sulit dapat diwujudkan.

Selain itu menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* tidak dalam rangka mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk para Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan Partai Politik yang telah berbadan hukum tersebut, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, juga ketentuan tersebut merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap Partai Politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap Partai

Politik baru yang belum berbadan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Alga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karenanya tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis bulan Juni 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2011

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap telah membatasi kiprah dari para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum, karena partai politik masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru dengan cara akan dilakukan verifikasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan selanjutnya akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum. Hal ini menurut para Pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009.
2. Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang mewajibkan partai politik yang telah berbadan hukum untuk ikut verifikasi ulang, telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional para Pemohon itu sendiri, dan karenanya ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Keterangan DPR RI

Terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a perorangan warga negara Indonesia;*
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c badan hukum publik atau privat; atau*

d lembaga negara"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan terjadi;

- d adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menurut DPR para Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan konkrit dalam menguraikan timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu pada kenyataannya para Pemohon sekarang ini tidak dalam keadaan yang dirugikan, dikurangi atau terhalangi katifitasnya sebagai partai politik yang masih berbadan hukum tetap;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 01/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Terhadap permohonan pengujian Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR berpandangan berdasarkan Undang-Undang *a quo*, Partai Politik merupakan pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama yaitu membentuk sikap dan prilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik guna membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem

demokrasi; dan memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, dilakukan pada empat hal yaitu :

- a mengakomodasi terbentuknya sistem multipartai sederhana;
- b mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan *akuntable*;
- c mengakomodasi terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan *akuntable*; dan
- d mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat partai.

2. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah ketentuan peralihan. Terkait dengan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan peralihan dari sisi peraturan perundang-undangan merupakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku. Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum agar peraturan perundangundangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan peralihan sangat diperlukan mengingat pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru. Demikian halnya mengenai Partai Politik, dengan adanya perubahan terhadap v Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik perlu diatur mengenai keberadaan Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Karena itu, menurut DPR keberadaan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 justru dibuat agar menjamin adanya suatu kepastian hukum tentang keberadaan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang *a quo*.

3. Bahwa DPR berpandangan salah satu bentuk penyesuaian adalah adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang berbadan hokum (saat ini berjumlah 74 partai politik) untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian

Hukum dan HAM. Sehingga menurut DPR adalah konsekuensi logis karena telah terjadinya perubahan hukum yang mengamanatkan seluruh partai politik yang berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selanjutnya menurut DPR, jika tidak terdapat ketentuan *a quo*, maka untuk mewujudkan *multy party* sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang dan sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* akan sulit dapat diwujudkan.

4. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* tidak mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk para Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan partai politik yang telah berbadan hukum, sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945, dan merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap partai politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap partai politik baru yang belum berbadan hukum. Bahwa menurut DPR berdasarkan pengaturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, semua partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentu harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 termasuk para Pemohon. Hal ini untuk memastikan bahwa partai politik yang sudah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah tunduk atau mengikuti ketentuan mengenai persyaratan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Atas dasar itu diperlukan adanya verifikasi secara administratif terhadap partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
5. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa anggota DPRD dari Parpol hasil Pemilu Tahun 2009 yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten/kota atau provinsi tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang tidak lolos verifikasi tetap diakui

keberadaannya sebagai anggota, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

6. Bahwa menurut DPR ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Menurut DPR ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, sehingga tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR berpendapat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menjamin adanya kepastian hukum dan dengan tetap mengakui keberadaan Parpol meskipun tidak memenuhi persyaratan verifikasi sampai dengan batas waktu tertentu guna menghindari persoalan hukum yang akan timbul, maka hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- a Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- b Menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c Menyatakan Keterangan DPR diterima secara seluruhnya;
- d Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
- e Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 29 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu

Pasal 28: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*.

Pasal 28C ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*.

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan:

"Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik tetap diakui keberadaannya

dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”.

[3.8] Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo*, frasa *”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”*, sangat merugikan para Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa frasa *a quo* telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru;
- Bahwa frasa *a quo* telah merampas hak konstitusional para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014;
- Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa *”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”*, [*vide* Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011];

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pandapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) UU 2/2008 sebagaimana telah diubah oleh UU 2/2011;

[3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Bahwa gagasan tentang perlunya upaya penyederhanaan partai politik menurut para Pemohon tidak boleh bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan serta bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa menurut para Pemohon proses verifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 menimbulkan akibat

bahwa meskipun para Pemohon telah sah sebagai badan hukum apabila tidak lolos dalam proses verifikasi maka sebagai akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum.

Bahwa menurut para Pemohon adanya frasa “tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” adalah frasa yang tidak jelas maksudnya sehingga dapat merugikan para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

- Pasal 51 ayat (1) UU 2/2008 sebelum diubah dengan UU 2/2011 menyatakan bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
- Pasal 41 UU 2 /2008 oleh UU 2/2011 tidak dilakukan perubahan, yaitu bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) menyatakan bahwa “Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”. UU 10/2008 pada waktu diundangkan tidaklah dimaksudkan hanya berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2009 saja namun dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang berlaku untuk pemilihan umum-pemilihan umum berikutnya, terbukti tidak terdapat pasal dalam UU 10/2008 yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* hanya diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2009 saja. Hal demikian tidaklah berarti bahwa terhadap Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan perubahan apabila pembuat Undang-Undang memandang perlu untuk melakukan perubahan.
- Pasal 315 UU 10/2008 menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus)*”

jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004". Bahwa Pasal ini tidak berkaitan dengan pembubaran partai politik, tetapi berkaitan dengan penetapan syarat partai politik yang dapat mengikuti Pemilu tahun 2009.

- Terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 315 UU 10/2008 pun tidak melakukan pembubaran tetapi masih membuka kesempatan kepada partai politik tersebut untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008.
- Apabila terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat Pasal 315 UU 10/2008 dan tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, dengan adanya pengaturan pada Pasal 316 huruf e UU 10/2008 masih terbuka kesempatan bagi partai politik tersebut untuk dapat ikut Pemilu tahun 2009 dengan syarat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 316 huruf e UU 10/2008 yaitu, memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008. Dalam Pasal 8 UU 10/2008 ditetapkan syarat Parpol untuk dapat mengikuti Pemilu yaitu:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa menurut UU 2/2008 tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut dan UU 10/2008 juga tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 10/2008, atau tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik UU 2/2008 maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir atau bubar statusnya sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap diakui kedudukannya sebagai badan hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status badan hukum partai politik, baik oleh UU 2/2008 maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa "*tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi*" yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata "keberadaannya" dalam Pasal *a quo* menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa "kewajiban mengikuti verifikasi" mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan

antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampurkan ketiga hal tersebut.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional. Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011. Partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik [*vide* Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945]. Partai politik dengan demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Demikian juga peserta pemilihan umum untuk anggota DPR menurut UUD 1945 adalah partai politik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian jelas betapa besar peranan partai politik dalam sistem

ketatanegaraan UUD 1945. Peranan yang demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader-kader partai politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang bersangkutan. Sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dinyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi adanya frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dan pada Pasal 51 ayat (1b) yang menyatakan, "*Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014*", serta Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, "*Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai*

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotannya”, sehingga ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa “Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar